



# Investasi Dalam Islam

**PENULIS:**

Kartika Marella Vanni, Ifelda Nengsih,  
Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Andrea Geovani,  
Elmilyani Wahyuni S, Wushi Adilla Arsyi, Rahmat Ilyas,  
Muslina, Muhammad Noor Sayuti, Suraya Murcitaningrum,  
Rifaatul Indana, Sri Ramadhan, Isnayati Nur, Rahmat Kurnia,  
Prayogi R. Saputra, Nurlia

**EDITOR:**

Afnan Arummi, S.H.I., MA.  
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

# **INVESTASI DALAM ISLAM**

## **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

### **Lingkup Hak Cipta Pasal 1**

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Ketentuan pidana Pasal 113**

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# *Investasi Dalam Islam*

## **Penulis:**

Kartika Marella Vanni, Ifelda Nengsih,  
Rinna Ramadhan Ain Fitriah, Andrea Geovani,  
Elmiliyani Wahyuni S, Wushi Adilla Arsyi, Rahmat Ilyas,  
Muslina, Muhammad Noor Sayuti, Suraya Murcitaningrum,  
Rifaatul Indana, Sri Ramadhan, Isnayati Nur,  
Rahmat Kurnia, Prayogi R. Saputra, Nurlia

## **Editor:**

Afnan Arummi, S.H.I., MA.  
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.



# INVESTASI DALAM ISLAM

## Penulis:

Kartika Marella Vanni, Ifelda Nengsih, Rinna Ramadhan Ain Fitriah,  
Andrea Geovani, Elmiliyani Wahyuni S, Wushi Adilla Arsyi,  
Rahmat Ilyas, Muslina, Muhammad Noor Sayuti,  
Suraya Murcitaningrum, Rifaatul Indana, Sri Ramadhan, Isnayati Nur,  
Rahmat Kurnia, Prayogi R. Saputra, Nurlia

## Editor:

Afnan Arummi, S.H.I., MA.  
Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.

## ISBN:

978-623-09-2537-5

## Desain Cover:

Zul Badri

Cetakan Pertama:

**Maret 2023**

---

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini  
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

<http://azzahramedia.com>

## Kata Pengantar

*Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita semua, terutama kepada tim inisiator, para penulis, tim editor serta berbagai pihak yang memberikan dukungan baik moril maupun materil, sehingga buku ini dapat terselesaikan dan diterbitkan. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Saw. semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, *aamiin ya Rabbal 'alamin.*

Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Paling tidak secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat di dalam Alquran, seperti QS. Al-Hasyr: 18, QS. Lukman: 34, QS. Al-Baqarah: 261, QS. Al-Nisa': 9, maupun dasar hukum lainnya. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Pesatnya perkembangan zaman saat ini ternyata sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemunculan berbagai jenis investasi baru (belum pernah ada sebelumnya). Sebagai seorang Muslim, tentunya kebolehan dalam muamalah dan anjuran untuk berinvestasi harus dibarengi pula dengan sikap kehati-hatian dengan menambah pengetahuan dalam bidang terkait agar tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang (haram) oleh syariat Islam. Untuk itu, sudah selayaknya lah investor Muslim membekali diri dalam kegiatan investasinya dengan ilmu, salah satunya dengan membaca buku ini.

Buku ini secara umum terdiri dari 16 Bab yang mengkaji investasi dalam Islam baik secara konsep maupun *update* tentang berbagai jenis investasi yang ada pada saat ini. 16 penulis yang berasal dari 11 perguruan tinggi yang berbeda membuat buku ini menjadi sebuah buku rujukan yang kaya akan khazanah keilmuan dan pengetahuan. Selamat kepada penulis yang telah memberikan kontribusi keilmuannya, semoga buku ini bermanfaat dan menjadi amal kebaikan.

Deli Serdang, 6 Maret 2023 M  
13 Sya'ban 1444 H

**H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA**  
*Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society*

## Kata Pengantar Editor

*Alhamdulillah ‘ala kulli haal,*

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Investasi dalam Islam atau dikenal dengan istilah lain investasi syariah, memang bukanlah sebuah hal yang baru di Indonesia. Jenis investasi ini telah lama dikenal secara luas dan berkembang dengan pesat seiring waktu. Kini, masyarakat pun semakin melirik model investasi tersebut. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, maka tak heran investasi syariah sangat mudah ditemui.

Investasi berbasis syariah merupakan penanaman modal masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Syariat Islam inilah yang menjadi pembeda investasi jenis ini dengan investasi lainnya. Di Indonesia, prinsip hukum syariah dan operasional investasi berbasis syariah dinaungi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) lewat fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Islam merupakan agama yang senantiasa mengajarkan kebaikan dan mendorong manusia untuk terus memilih yang terbaik dalam beragam aspek kehidupan. Sehingga Islam tidak hanya berfokus pada sesuatu yang berkaitan dengan ibadah saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, termasuk di dalamnya adalah investasi.

Kami berbesar hati diberikan kesempatan untuk menyunting buku ini, dan tentunya berterima kasih atas

kesempatan tersebut. Secara umum buku ini terdiri dari 16 bab yang mengkaji investasi baik secara konsep, jenis maupun perkembangannya. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat dijadikan sebuah rujukan bagi berbagai pihak dalam berinvestasi sesuai syariat Islam.

Semarang, 6 Maret 2023  
Editor,

**Afnan Arummi, S.H.I., MA.**  
**Fauzia Ulirrahmi, S.Sy., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR EDITOR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>INVESTASI DALAM DUNIA KONVENSIONAL .....</b>	<b>1</b>
<i>Kartika Marella Vanni, S.S.T., M.E.</i> <i>(FEBI UIN Walisongo Semarang)</i>	
<b>INVESTASI DALAM PANDANGAN ISLAM .....</b>	<b>14</b>
<i>Ifelda Nengsih, SEI., MA., CRP®, CIB®</i> <i>(FEBI UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
<b>KONSEP MANAJEMEN DALAM INVESTASI SYARIAH.....</b>	<b>35</b>
<i>Rinna Ramadhan Ain Fitriah, S.E., M.E.</i> <i>(FEBI - Universitas Mulawarman)</i>	
<b>PENILAIAN RENCANA INVESTASI SYARIAH .....</b>	<b>49</b>
<i>Andrea Geovani, M.A. (FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>PASAR MODAL SYARIAH.....</b>	<b>61</b>
<i>Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy.</i> <i>(FEBI - UIN Mahmud Yunus Batusangkar)</i>	
<b>SAHAM SYARIAH .....</b>	<b>86</b>
<i>Wushi Adilla Arsyi, SE.Sy., M.Si.</i> <i>(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)</i>	

<b>OBLIGASI SYARIAH .....</b>	<b>109</b>
<i>Dr. Rahmat Ilyas, S.Sos.I., M.S.I.</i>	
<i>(Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam</i>	
<i>IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung)</i>	
<b>REKSA DANA SYARIAH .....</b>	<b>131</b>
<i>Muslima, S.E.I., M.Ag.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Lhokseumawe)</i>	
<b>ASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>148</b>
<i>Muhammad Noor Sayuti, B.A., M.E.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Palangka Raya)</i>	
<b>INVESTASI TANAH DALAM ISLAM .....</b>	<b>172</b>
<i>Suraya Murcitaningrum, M.Si.</i>	
<i>(FEBI - IAIN Jurai Siwo Metro)</i>	
<b>INVESTASI EMAS DAN PERAK DALAM ISLAM .....</b>	<b>178</b>
<i>Rifaatul Indana, S.E.I., M.E.</i>	
<i>(UIN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</i>	
<b>INVESTASI PROPERTI DALAM ISLAM .....</b>	<b>190</b>
<i>Sri Ramadhan, MSI.</i>	
<i>(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)</i>	
<b>INVESTASI SURAT BERHARGA DALAM ISLAM.....</b>	<b>200</b>
<i>Isnayati Nur, M.E.Sy</i>	
<i>(Fakultas Syariah dan Hukum – UIN Raden Fatah)</i>	
<b>INVESTASI SURAT BERHARGA DALAM ISLAM.....</b>	<b>216</b>
<i>Rahmat Kurnia, S.E., M.E.</i>	
<i>(FEBI - UIN Imam Bonjol Padang)</i>	

**PEER-TO-PEER DALAM ISLAM.....240**  
*Prayogi R. Saputra*  
*(FEB - Universitas Islam Raden Rahmat, Malang)*

**ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI .....253**  
*Nurlia, S.El., M.Sc.IBF. (Fakultas Agama Islam*  
*Universitas Muhammadiyah Pontianak)*

# SAHAM SYARIAH

**Wushi Adilla Arsyi, SE.Sy., M.Si.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Imam Bonjol Padang

*Email: wushiadilla@uinib.ac.id*

## **A. Pendahuluan**

Berbicara tentang Investasi Syariah dengan menggunakan Saham Syariah sebagai instrumennya, tidak lepas dari pembahasan terkait tempat diperjualbelikannya Saham Syariah tersebut yaitu Pasar Modal Syariah. Pasar Modal Syariah Menjalankan Fungsi Intermediasi dengan menyediakan produk investasi berbasis islam yang menghubungkan antara investor (*demand side*) dengan perusahaan penerbit efek atau sekuritas (*supply side*) (Abdalloh, 2019). Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara pasar modal secara umum dengan Pasar Modal Syariah. Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, Pasar Modal Syariah kompatibel dengan pasar modal. Namun, Pasar Modal Syariah memiliki beberapa ciri khusus atau karakteristik di mana produk dan mekanisme transaksinya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.


Saat ini Pasar Modal Syariah menunjukkan perkembangan yang positif. Artinya, cukup banyak masyarakat yang sudah sadar akan perlunya berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang (Syahbudi et al., 2019). Selain mencari keuntungan dari berinvestasi, masyarakat telah memahami bahwa berinvestasi syariah juga merupakan bagian dari memajukan ajaran agama Islam, dimana syariat Islam

mendorong umat Islam untuk selalu mengedepankan dan mensejahterakan kehadiran Ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pasar Modal Syariah merupakan seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar Modal Syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya direktorat Pasar Modal Syariah ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Terdapat dua peranan penting Pasar Modal Syariah, yang pertama dari sisi investor yaitu sebagai sarana investasi efek syariah yang akan menghasilkan keuntungan; dan yang kedua dari sisi perusahaan yaitu sebagai sumber pendanaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek syariah.

Produk yang ada di Pasar Modal Syariah adalah efek syariah. Efek syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. OJK mengeluarkan Daftar Efek Syariah (DES) yang merupakan kumpulan efek dengan prinsip syariah di pasar modal, yang ditetapkan oleh OJK atau pihak yang mendapat persetujuan dari OJK sebagai Pihak Penerbit DES. Efek syariah juga disebut dengan instrument investasi yang ada di pasar modal. Adapun efek syariah yang terdapat pada pasar modal yaitu Saham Syariah, Sukuk, Reksa Dana Syariah, Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah), Dana Investasi Real Estat Syariah (DIRE Syariah) dan Efek syariah lainnya ([www.idxislamic.idx.co.id](http://www.idxislamic.idx.co.id)).

**Gambar 1.**  
**Pembagian Aset Pasar Modal Syariah Berdasarkan Jenis Efek**



*Sumber: diolah dari data [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)*

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK, pada akhir Desember 2019, secara garis besar total aset Pasar Modal Syariah mencapai Rp4.569,01 triliun yang terdiri dari Reksa Dana Syariah sebesar 1,18% dengan nilai aktiva bersih sebesar Rp53,74 triliun; Sukuk Korporasi Dan Sukuk Negara sebesar 16,86% dengan nilai *outstanding* sebesar Rp770,45 triliun; dan Saham Syariah sebesar 81,96% dengan nilai kapitalisasi pasar Saham Syariah sebesar Rp3.744,82 triliun. Dari data ini membuktikan bahwa produk investasi yang paling banyak diminati oleh investor di Pasar Modal Syariah yaitu saham syariah (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2020).

**B. Definisi dan Karakteristik Saham Syariah**

Saham Syariah adalah surat berharga berupa saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Konsep saham dalam konteks saham syariah di atas mengacu pada definisi saham yang diatur dalam undang-undang dan peraturan OJK lainnya. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menjadi bukti atau tanda

penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dilihat dari pengertiannya, konsep saham itu sendiri adalah konsep *musyarakah/syirkah*, yaitu pembagian saham dengan hak membagi keuntungan usaha. Saham dengan demikian tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan tanda penyertaan para penanam modal dalam perusahaan, setelah itu para pemodal menerima sebagian keuntungan dalam bentuk dividen.

Saham Syariah adalah surat berharga berbasis ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 40 tahun 2003 (Pasal 4 ayat 2) menyebutkan Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jenis Usaha dan pelaksanaan transaksi/akad tidak melanggar prinsip-prinsip syariah). Obyek transaksi Saham Syariah adalah kepemilikan perseroan (Sholeh, 2020). Oleh karena itu, hanya perusahaan/badan yang dapat menerbitkan saham, sedangkan pemerintah tidak dapat menerbitkan saham. Penerbitan saham syariah mempengaruhi sisi permodalan perusahaan sehingga mempengaruhi komposisi pemegang saham perusahaan. Jumlah saham yang dimiliki investor menunjukkan jumlah saham yang dimilikinya

Dalam hubungan akad antara pemegang saham dengan Emiten atau perusahaan digunakan akad *syirkah al-musahamah*, yaitu akad kerjasama yang tidak ada batas waktunya. Sedangkan Dalam transaksi jual beli saham di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia (BEI) diterapkan akad jual beli saham yaitu *bai' al-musawamah* atau akad jual beli terus menerus, di mana investor melakukan transaksi penjualan saham syariah dan dibeli oleh investor lainnya sesuai dengan harga terbaik yang terbentuk berdasarkan

permintaan dan penawaran atau dikenal dengan *bid* dan *offer* saham. Meskipun demikian tidak semua saham bisa langsung diklasifikasikan sebagai saham syariah. Terdapat seleksi dengan karakteristik tertentu yang menyatakan bahwa suatu saham adalah saham syariah.

Dalam penentuan saham syariah terdapat dua kriteria yang diakui dalam pasar modal. Yaitu secara aktif dan secara pasif. Secara aktif adalah saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh Emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah. Sementara yang secara Pasif, ditentukan berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.

Kriteria saham syariah yang ditetapkan oleh OJK terdiri atas dua kriteria utama (Otoritas Jasa Keuangan, 2020), yaitu jenis usaha dan cara perusahaan mengelola usahanya. Jenis usaha melihat kepada halal atau haramnya produk atau barang/jasa yang diproduksi. Sedangkan cara perusahaan mengelola usahanya, dilihat dari berapa porsi utang dan pendapatan non halal dalam keuangan perusahaan. Adapun lebih lanjut karakteristik yang ditetapkan oleh OJK untuk melakukan seleksi Saham Syariah di Indonesia yaitu:

1. Emiten atau perusahaan tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi produk atau barang/jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, diantaranya yaitu:
  - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi;
  - b. Transaksi jual beli yang dilarang menurut syariah, antara lain:

- 1) Transaksi jual beli yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa;
  - 2) Transaksi jual beli dengan penawaran/permintaan palsu;
  - c. Jasa keuangan *ribawi*, antara lain:
    - 1) Bank berbasis bunga; dan
    - 2) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
  - d. Jual beli resiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), contohnya asuransi konvensional;
  - e. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
    - 1) Barang atau jasa yang haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
    - 2) Barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh DSN MUI;
    - 3) Barang atau jasa yang merusak moral dan/atau bersifat mudarat
  - f. Melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*).
2. Rasio hutang berbasis bunga atau riba terhadap total aset perusahaan maksimal 45%. Utang berbasis riba mengacu pada hutang dari perbankan konvensional, surat hutang/obligasi atau hutang dengan perhitungan bunga serupa. Rasio ini mengukur seberapa besar hutang berbasis bunga terhadap sumber keuangan perusahaan yang digunakan untuk operasi komersialnya.
  3. Rasio pendapatan bunga dan pendapatan non halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) maksimal hanya boleh 10%.

**Gambar 2. Seleksi Saham Syariah**



Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Berdasarkan seleksi karakteristik di atas, Otoritas Jasa Keuangan secara berkala, menerbitkan (DES) yang berisi Efek-Efek syariah termasuk Saham Syariah yang memenuhi kriteria tersebut. OJK akan melakukan evaluasi setiap 6 bulan, dan menerbitkan DES sebanyak dua kali dalam setahun, DES yang diterbitkan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember setiap tahunnya. Dari Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan OJK inilah menjadi dasar Bursa Efek Indonesia menerbitkan beberapa indeks saham syariah, diantaranya yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) 30, JII 70 dan IDX-MES BUMN 17 serta Indeks Saham Syariah terbaru yaitu IDXSHAGROW.

### **C. Regulasi Terkait Saham Syariah**

Di Indonesia, regulasi atau peraturan yang berhubungan dengan Pasar Modal Syariah dan Saham Syariah secara khususnya dikeluarkan oleh Pemerintah langsung dalam bentuk undang-undang dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Peraturan OJK (POJK). Selain itu terkait dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah para pelaku Pasar Modal Syariah dan Saham Syariah harus juga mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) (Sholeh, 2020).

#### **1. Undang-Undang**

Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pasar Modal Syariah secara khusus belum ada sampai saat ini. Sehingga untuk hukum positifnya masih bersandar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Dimana disebutkan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek, termasuk didalamnya efek syariah yaitu saham syariah.

#### **2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan**

Sejak dibentuknya OJK pada tahun 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan terkhusus pasar modal dari yang sebelumnya diatur oleh Badan Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM LK) beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang bertugas sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor

jasa keuangan termasuk didalamnya Pasar Modal Syariah (OJK, 2020). Regulasi atau peraturan yang dikeluarkan OJK terkait Saham Syariah dan efek syariah lainnya, sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Peraturan OJK terkait Saham Syariah**

No	Peraturan OJK	Tentang
1	POJK Nomor 15/POJK.04/2015	Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2	POJK Nomor 17/POJK.04/2015	Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
3	POJK Nomor 18/POJK.04/2015	Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
4	POJK Nomor 20/POJK.04/2015	tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah
5	POJK Nomor 53/POJK.04/2015	Tentang Akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di Pasar Modal
6	POJK Nomor 30/POJK.04/2016	Tentang Dana Investasi Real Estat Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
7	POJK Nomor 61/POJK.04/2016	Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi
8	POJK Nomor 35/POJK.04/2017	Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
9	POJK Nomor 3/POJK.04/2018	Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
10	POJK Nomor	Tentang Penerbitan dan Persyaratan

	33/POJK.04/2019	Reksa Dana Syariah
11	POJK Nomor 5/POJK.04/2021	Tentang Ahli Syariah Pasar Modal
12	SEOJK Nomor 3/POJK.04/2022	Tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi

*Sumber: diolah dari data [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)*

### 3. Fatwa DSN MUI

Selain harus mengikuti peraturan perundang-undangan dan POJK, dalam prakteknya pengembangan Saham Syariah juga harus mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam prakteknya, fatwa DSN-MUI menjadi salah satu acuan dalam pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia, khususnya terkait saham syariah. Sejauh ini, terdapat 17 fatwa DSN-MUI terkait Pasar Modal Syariah, dan 5 fatwa DSN-MUI diantaranya yang menjadi dasar pengembangan Pasar Modal Syariah.

**Tabel 2.**  
**Fatwa DSN MUI terkait Saham Syariah**

No	Fatwa DSN MUI	Tentang
1	Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003	Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
2	Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011	Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
3	Fatwa DSN-MUI No.	Tentang Penerapan Prinsip

	124/DSN-MUI/XI/2018	Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
4	Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020	Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.
5	Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020	Tentang Saham

*Sumber: diolah dari data [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)*

#### **D. Keuntungan dan Resiko Investasi Saham Syariah**

Dalam melakukan kegiatan investasi, pasti melekat dengan keuntungan yang diharapkan serta resiko yang mungkin saja bisa terjadi dan harus dihadapi investor. Begitu juga dengan berinvestasi dengan menggunakan instrument saham syariah. Sebagai pemegang saham, investor berhak mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menerima keuntungan perusahaan berupa selisih harga saham dan imbalan perusahaan (dividen). Di sisi lain, investor juga harus ikut menanggung kerugian perusahaan, misalnya berupa turunnya harga saham, hilangnya dividen atau pengembalian modal jika terjadi kebangkrutan perusahaan atau Emiten (Abdalloh, 2019).

Pada dasarnya keuntungan yang diperoleh oleh investor dengan memiliki Saham Syariah yaitu(OJK, 2017):

##### **1. Dividen**

Investor menerima pendapatan dividen ketika perusahaan mencadangkan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham

syariah. Dividen dibagikan secara berkala atas izin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dibicarakan dengan pihak yang berwenang. Dividen tidak diwajibkan oleh regulator, tetapi perusahaan yang membayar dividen secara teratur umumnya adalah saham syariah yang paling diminati investor. Dividen umumnya dibayarkan secara tunai (walaupun terkadang ada juga pembayaran non tunai) dan disesuaikan dengan jumlah saham syariah yang dimiliki. Hanya investor yang memenuhi persyaratan dan peraturan perusahaan yang berhak menerima dividen.

Dividen yang dibagikan oleh suatu perusahaan dapat berupa dividen Rupiah tunai ataupun berupa dividen saham. Dividen tunai yaitu setiap pemegang saham syariah menerima sejumlah rupiah tertentu untuk setiap saham syariah yang dimilikinya. Sedangkan lain halnya dalam bentuk dividen saham, yang berarti pemegang saham syariah menerima dividen dari jumlah saham sehingga pada saat dividen saham dibagikan, jumlah saham syariah yang dimiliki investor bertambah.

## 2. *Capital Gain*

*Capital Gain* adalah selisih antara harga beli dan harga jual. *capital gain* terjadi pada perdagangan saham syariah di pasar sekunder. Investor dikatakan menerima keuntungan investasi ketika selisih antara harga jual dan harga beli saham syariahnya bernilai positif. Artinya harga jual saham syariah lebih tinggi dari harga belinya. Sebaliknya, jika selisih harga jual dan harga beli negatif atau harga jual lebih rendah dari harga beli, maka investor akan mengalami kerugian investasi atau *capital loss*.

Jadi untuk mendapatkan *capital gain* tersebut penting untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli dalam berinvestasi di saham syariah. Misalnya seorang investor membeli saham syariah ABCD dengan harga Rp 5.000 per lembar saham kemudian menjualnya dengan harga Rp 6.000 per lembar, maka investor tersebut memperoleh *capital gain* sebesar Rp 1.000,00 per lembar saham yang terjual.

Selain adanya keuntungan, sebagai instrumen investasi, Saham Syariah juga memiliki resiko, antara lain yaitu (Berutu, 2020):

#### 1. Tidak Mendapatkan Dividen

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Emiten dapat memberikan laba ditahan atau dividen kepada investor pemegang saham syariah. Umumnya, perusahaan membayar dividen ketika kinerja perusahaan bagus. Namun, jika kinerja perusahaan menurun atau merugi, maka perusahaan bisa saja tidak dapat membagikan dividen kepada investornya.

#### 2. *Capital Loss*

*Capital Loss* merupakan kebalikan dari *Capital Gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham syariah lebih rendah dari harga beli. hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal.

#### 3. Likuiditas Aset

Suatu saham dianggap likuid jika dapat dengan mudah diperdagangkan. *Sleeping stock* atau saham tidur adalah istilah yang mengacu pada saham yang tidak terlalu sering diperdagangkan. Ini bisa dikarenakan tidak ada investor yang tertarik untuk membeli saham tersebut

karena dianggap tidak layak untuk dibeli, ataupun sebaliknya akibat tidak adanya investor yang ingin menjualnya karena saham tersebut dianggap sangat berharga.

#### 4. Kebangkrutan

Resiko likuiditas terjadi ketika pengadilan menyatakan perusahaan/Emiten pailit atau perusahaan dibubarkan. Dalam hal ini, tuntutan para investor didahulukan setelah pelunasan seluruh kewajiban perseroan (dari hasil penjualan harta perseroan). Jika aset perusahaan masih ada, sisanya dibagikan secara proporsional kepada semua investor. Namun, jika kekayaan perseroan tidak tersisa, pemegang saham syariah tidak akan menerima hasil likuidasi. Kondisi ini merupakan resiko terbesar bagi pemegang saham. Oleh karena itu, pemegang saham syariah harus senantiasa memantau perkembangan perusahaan tempat mereka berinvestasi.

#### 5. *Delisting*

*Delisting* merupakan resiko jika saham syariah Emiten/perusahaan dikeluarkan dari bursa (*delisting*). Saham syariah Emiten yang akan *didelisting* bisa diakibatkan oleh kinerja perseroan yang buruk. Contoh: rugi besar dan/atau tidak ada dividen selama beberapa tahun berturut-turut, dan berbagai kondisi lainnya serta bisa juga karena pelanggaran aturan pencatatan bursa. Beberapa perusahaan menarik diri dari pasar saham untuk tujuan privatisasi, tetapi ini tidak merugikan investor. Hal ini karena perusahaan dapat terus beroperasi dan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan untuk masyarakat.

## 6. *Suspending*

*Suspending* atau penangguhan perdagangan saham syariah bisa saja terjadi jika telah diputuskan oleh otoritas bursa efek. Jika hal ini terjadi, investor tidak akan dapat melakukan perdagangan sampai penangguhan tersebut dicabut. Penangguhan dapat berlangsung dalam waktu singkat, seperti satu sesi perdagangan, satu hari perdagangan, atau bahkan beberapa hari perdagangan.

## **E. Indeks Saham Syariah**

Indeks Saham Syariah adalah ukuran statistik yang mencerminkan perubahan harga sekelompok saham syariah yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Seleksi Saham Syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES), artinya Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak memilih saham syariah, tetapi menggunakan DES sebagai acuan pemilihannya. Salah satu fungsi dari keberadaan indeks saham ini adalah sebagai indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaan pasar dalam kurun waktu tertentu (Abdalloh, 2019). Misalnya, ketika indeks saham naik, sebagian besar harga saham di pasar modal juga cenderung naik atau naik. BEI terus mengembangkan Indeks saham syariah dengan memperhatikan kebutuhan pelaku pasar modal. Saat ini terdapat 5 (lima) Indeks Saham Syariah di pasar modal Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).


### 1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan Indeks saham gabungan untuk seluruh Saham Syariah yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan juga merupakan bagian dari Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ISSI

dibentuk pertama kali pada tanggal 12 Mei 2011. Pada setiap bulan Mei dan November setiap tahunnya dilakukan evaluasi dalam pemilihan saham-saham yang masuk kategori ISSI, ini dilakukan sesuai dengan jadwal evaluasi DES. Karena adanya evaluasi tersebut, menyebabkan saham-saham yang masuk kategori ISSI biasanya akan berubah-ubah. Baik sahamnya keluar maupun masuk dalam anggota DES. Metode perhitungan untuk indeks ini mengikuti metode perhitungan indeks saham BEI lainnya, yaitu rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan Desember 2007 sebagai tahun dasar perhitungan ISSI.

Sampai dengan akhir Juni 2022, jumlah saham yang masuk dalam DES sebanyak 512 Efek, yang berasal dari Daftar Efek Syariah (DES) periode II tahun 2021 ditambah dengan 28 saham baru yang diperoleh dari hasil penelaahan DES insidentil bersamaan dengan efektifnya pernyataan pendaftaran Emiten yang melakukan penawaran umum perdana sahamnya atau *Initial Public Offering* (IPO). Dari 512 Efek tercatat untuk jenis Saham Syariah sebanyak 483 saham syariah. Jika dibandingkan proporsi saham syariah dan non syariah yang ada di BEI, dapat kita lihat pada gambar berikut:

**Gambar 3. Proporsi Saham Syariah di BEI**



Sumber: Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia 2022

Dari gambar di atas dapat kita lihat, jumlah saham yang ada di BEI lebih dari setengahnya atau 62,81% merupakan kategori saham syariah, sedangkan saham non syariah hanya 37,19% dari total keseluruhan saham yang *listing* di BEI. Meskipun demikian jika dikapitalisasi, perbandingan antara saham syariah yang merupakan ISSI dengan saham non syariah, ISSI lebih kecil yaitu hanya 47,24% dari total semua asset perusahaan yang *listing* di BEI, sedangkan saham non syariah nilainya lebih besar yaitu 52,76%.

**Gambar 4.**  
**Indeks dan Kapitalisasi Pasar ISSI**



Sumber: Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia 2022

Berdasarkan data di atas dapat terlihat kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam ISSI per akhir Juni 2022 sebesar Rp4.259,24 triliun, meningkat sebesar 6,92% dibandingkan akhir tahun 2021, sebesar Rp3.983,65 triliun. Sementara itu, pada akhir Juni 2022, ISSI ditutup pada level 200,39 atau meningkat sebesar 6,02% dibandingkan indeks ISSI pada akhir tahun 2021 sebesar 189,02.

## 2. Jakarta Islamic Indeks (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan pertama kali di pasar modal Indonesia pada 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di BEI. Indikator likuiditas yang digunakan BEI didasarkan pada kapitalisasi pasar dan nilai transaksi harian. Biasanya dihitung berdasarkan periode tahun lalu dan harus selalu ada transaksi setiap harinya. Sama halnya dengan ISSI, evaluasi saham syariah di JII dilakukan dua kali dalam setahun, yakni pada Mei dan November, sesuai jadwal Evaluasi Daftar Efek Syariah (DES) OJK. Likuiditas yang digunakan untuk memilih 30 saham Syariah sebagai komponen JII adalah sebagai berikut:

- Saham syariah yang masuk dalam konstituen ISSI dalam 6 bulan terakhir;
- Dipilih 60 saham dengan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir;
- Lalu dipilih 30 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi; dan
- Didapatkanlah 30 saham JII terpilih.

**Gambar 5.**  
**Indeks dan Kapitalisasi Pasar JII**



Sumber: Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia 2022

Perkembangan JII dapat dilihat pada grafik di atas, dimana pada periode 30 Juni 2022, indeks JII ditutup pada level 574,56 atau mengalami peningkatan sebesar 2,23% dibandingkan akhir tahun 2021. Kapitalisasi pasar JII ditutup pada Rp2.060,80 triliun meningkat sebesar 2,26% dibandingkan akhir tahun 2021.

### 3. Jakarta Islamic Index 70 (Indeks JII70)

Jakarta Islamic Index 70 (Indeks JII70) adalah indeks saham syariah yang diluncurkan pertama kali pada Mei 2018 oleh BEI. Konsituen JII70 beranggotakan 70 Saham Syariah yang berkapitalisasi besar dan memiliki likuiditas tinggi. JII70 juga dikeluarkan serentak dengan daftar JII dua kali setahun. Kriteria pemilihan saham syariah pada indeks JII70 yaitu:

- a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen ISSI dalam 6 bulan terakhir;
- b. Dipilih 150 saham dengan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir;
- c. Lalu dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi; dan
- d. Didapatkanlah 70 saham JII70 terpilih.

**Gambar 6. Indeks dan Kapitalisasi Pasar JII70**



Sumber: Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia 2022

Gambar di atas merupakan grafik perkembangan indeks JII70. Pada akhir Juni 2022, JII70 ditutup pada level 197,40 atau meningkat 0,74% dibandingkan pada akhir tahun 2021. Kapitalisasi pasar JII70 per akhir Juni 2022 ditutup pada level Rp 2.581,42 triliun atau meningkat 1,67% dibandingkan akhir tahun 2021.

#### 4. IDX-MES BUMN 17

IDX-MES BUMN 17 merupakan Indeks yang mengukur kinerja 17 saham syariah BUMN dan anak perusahaannya dengan likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang tinggi, serta didukung fundamental korporasi yang baik. IDX-MES BUMN 17 merupakan kerjasama antara Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Asosiasi Masyarakat Ekonomi Islam (MES). BEI mengidentifikasi dan memilih saham Syariah sebagai saham IDX-MES BUMN 17. Kriteria yang digunakan untuk memilih 17 saham syariah untuk indeks BUMN BEI-MES 17 adalah sebagai berikut:

- a. Saham syariah yang merupakan konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI);
- b. Saham BUMN atau anak perusahaannya; dan
- c. Dari saham syariah tersebut, dipilih 17 saham konstituen berdasarkan likuiditas dan fundamentalnya.

**Gambar 7.**  
**Indeks dan Kapitalisasi Pasar IDX-MES BUMN 17**



*Sumber: Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia 2022*

Berdasarkan gambar Indeks dan Kapitalisasi Pasar IDX-MES BUMN 17 di atas, dapat dilihat perkembangan IDX MES BUMN 17 mengalami penurunan indeks sebesar 0,31% dibandingkan penutupan akhir tahun 2021. Kapitalisasi pasar indeks ini juga mengalami penurunan sebesar 3,59% pada Juni 2022, dibandingkan dengan 30 Desember 2021.

#### 5. IDX SHARIA GROWTH (IDXSHAGROW)

IDX Sharia Growth (IDXSHAGROW) merupakan indeks yang mengukur kinerja 30 saham syariah yang memiliki kecenderungan pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. IDXSHAGROW diluncurkan pada tanggal 31 Oktober 2022. Sama halnya dengan indeks yang lain, evaluasi saham syariah yang menjadi konstituen IDXSHAGROW dilakukan pada Mei dan November setiap tahunnya, mengikuti jadwal evaluasi DES oleh OJK. Adapun kriteria yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah

yang menjadi konstituen IDXSHAGROW adalah sebagai berikut:

- a. Saham syariah yang masuk dalam konstituen Jakarta Islamic Index 70 (JII70);
- b. Dipilih saham yang membukukan laba bersih dan tidak memiliki rasio *price-to-earnings* (PER) bernilai ekstrem; dan
- c. Diseleksi menjadi 30 saham syariah dengan nilai skor kecenderungan pertumbuhan rasio *price-to-earnings ratio* (PER) dan kecenderungan pertumbuhan rasio *price-to-sales ratio* (PSR) tertinggi terpilih menjadi konstituen IDXSHAGROW.

## **F. Daftar Pustaka**

Abdalloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah*. PT Elex Media Komputindo.

<https://books.google.co.id/books?id=zTaLDwAAQBAJ>

Berutu, A. G. (2020). MEMAHAMI SAHAM SYARIAH: Kajian Atas aspek legal dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia. *VERITAS*, 6(2).

<https://doi.org/10.34005/veritas.v6i2.599>

Bursa Efek Indonesia (2023). [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

IDX Islamic. (2023). [idxislamic.idx.co.id](http://idxislamic.idx.co.id)

OJK. (2017). *Konsep Dasar Pasar Modal Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.

OJK. (2020). *Roadmap Pasar Modal Syariah 2020-2024. Otoritas Jasa Keuangan, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen*.

OJK. (2021). *Buku 3 Pasar Modal, Seri Literasi Perguruan Tinggi*. Otoritas Jasa Keuangan.

- OJK. (2022). *Market Update Pasar Modal Syariah Indonesia Januari-Juni 2022*. Direktorat Pasar Modal Syariah, OJK
- OJK. (2023). [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Statistik Pasar Modal Syariah. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.
- Otoritas Jasa Keuangan, P. (2020). Mengenal Pasar Modal Syariah. In *Mengenal Pasar Modal Syariah*.
- Sholeh, H. I. N. (2020). REGULASI INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>
- Syahbudi, M., Barus, E. E., Islam, U., Sumatera, N., Willem, U. J., Pasar, I., & Medan, V. (2019). Mewujudkan Masyarakat Yang Sadar Investasi Syariah (Studi Persepsi Masyarakat Kota Medan). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7, 208–223.
- Syariah Saham. (2023). [www.syariahsaham.id](http://www.syariahsaham.id)

# Investasi Dalam Islam



Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Paling tidak secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat di dalam Alquran, seperti QS. Al-Hasyr: 18, QS. Lukman: 34, QS. Al-Baqarah: 261, QS. Al-Nisa': 9, maupun dasar hukum lainnya. Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya.

Pesatnya perkembangan zaman saat ini ternyata sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemunculan berbagai jenis investasi baru (belum pernah ada sebelumnya). Sebagai seorang Muslim, tentunya kebolehan dalam muamalah dan anjuran untuk berinvestasi harus dibarengi pula dengan sikap kehati-hatian dengan menambah pengetahuan dalam bidang terkait agar tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang (haram) oleh syariat Islam. Untuk itu, sudah selayaknya lah investor Muslim membekali diri dalam kegiatan investasinya dengan ilmu, salah satunya dengan membaca buku ini.

Buku ini secara umum terdiri dari 16 Bab yang mengkaji investasi dalam Islam baik secara konsep maupun *update* tentang berbagai jenis investasi yang ada pada saat ini. 16 penulis yang berasal dari 11 perguruan tinggi yang berbeda membuat buku ini menjadi sebuah buku rujukan yang kaya akan khazanah keilmuan dan pengetahuan.



**AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY**

Ⓜ <http://azzahramedia.com>

✉ [zahramedia.society@gmail.com](mailto:zahramedia.society@gmail.com)

📍 Jl. H.M. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2537-5



9

786230

925375